BAB V

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan dengan hasil penelitian. Setelah melakukan observasi dan wawancara serta dokumentasi sebagaimana yang telah dideksripsikan pada data kualiatatif mengenai analisis penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah dalam meningkatkan jumlah anggota di BMT, maka berikut pembahasan hasil temuan yang dicocokan dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh peneliti :

A. Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir

Simpanan berjangka mudharabah anggota bertindak sebagai shahibul mall. Penerapan mudharabah dalam simpanan berjangka dikarenakan kesesuaian yang telah ditetapkan di antara keduanya.[58] Secara mendasar, pengertian simpanan berjangka ialah suatu simpanan milik perorangan atau badan usaha yang bisa diambil dengan satu ketentuan yakni setelah jatuh tempo. Oleh karenanya, simpanan atau deposito berjangka mudharabah merupakan suatu simpanan berbeda dengan simpanan jenis lainnya. Yang mana, simpanan seperti tabungan umumnya dapat diambil masing-masing anggotanya sewaktu-waktu.

[58] Siti Afifah, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya Pada BPRS Amanah Ummah",* (Jurnal Al-Muzara, Vol.1 No 2, 2013) hlm 159

Adapun yang dimaksud dengan simpanan berjangka (Deposito) mudharabah merupakan simpanan berjangka yang berdasarkaan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa DSN MUI No. 03/DSN MUI/IV2000 tentang deposito (simpanan berjangka) itu dibenarkan yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan dengan prinsip mudharabah. Dimana anggota sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola dana. Ketentuan dalam fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000 memiliki ketentuan yang menjadi dasar untuk penerepan bagi hasil bahwa BMT wajib memberitahukan pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan diakad.[59]

Hal ini juga dijelaskan Usman, bahwasanya simpanan berjangka mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dengan lembaga dengan nisbah yang disepakati sejak awal.[60]

Simpanan Berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan diawal. Mudharabah merupakan akad antara pemilik modal dengan pemilik dana untuk memperoleh keuntungan yang kemudian akan dibagikan system bagi hasil yang telah disepakati.

Adapun secara teknis di KSPPS BMT Dinar Amanu pajerejo dan BMT

---

[59]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2009), hlm 93

[60] Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (PT:Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 162

Nusantara umat Mandiri Kalidawir dikelompokkan menjadi 5 jangka waktu yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Masing-masing jangka waktu yang ditetapkan pun memiliki ketentuan dan porsi bagi hasil yang berbeda satu sama lain. Semakin lama jangka waktu yang dipilih maka porsi bagi hasil yang didapatkan pun semakin tinggi.

1. KSPPS BMT Dinar Amanu Pajerejo Rejotangan

   Berikut ketentuan simpanan berjangka Mudharabah KSPPS BMT Dinar Amanu di bawah ini:

   a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 5.000.000,-
   b. Bagi hasil yang diterima bisa dialihkan ke rekening simpana berjangka atau dapat dimbil langsung di tiap bulan atau dengan cara lain seperti transfer ke rekening Bank lain. Namun, beban biaya ditanggung pribadi sesuai permintaan atau kebutuhan.
   c. Porsi bagi hasil disesuaikan dengan tingkatan atau jang waktu yang dipilih, yakni:
      1) 1 bulan nisbah bagi hasilnya (45:55),
      2) 3 bulan nisbah bagi hasilnya (48:52),
      3) 6 bulan nisbah bagi hasilnya (50:50),
      4) 12 bulan nisbah bagi hasilnya (55:45), dan
      5) 24 bulan (jatuh Tempo) dengan nisabah bagi hasil (60:40).

   Selain ketentuan, berikut juga dituliskan mekanisme untuk menjadi anggota simpanan berjangka di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo:

   a. Anggota mengisi form pengajuan simpanan berjangka yang telah

disediakan pihak BMT sebagai syarat utama

b. Mengisi identitas diri sesuai dengan yang tertera di ktp atau SIM dan KK

c. Membawa setoran minimal yang telah ditentukan Rp5.000.000

d. Pengambilan simpanan hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo selama kurun jangka waktu yang dipilih

e. Cara pengambilan nya hanya dapat dilakukan oleh pemilik pemilik rekening sendiri dengan membawa sertifikat simpanan berjangka mudharabah tersebut. dan yang paling penting apabila mengambil sebelum jangka waktunya yang telah ditentukan maka akan mendapatkan pinalti.

Nantinya, calon nasabah simpanan berjangka akan dijelaskan dan dibantu oleh petugas yang ada. Sedang biaya operasional seperti pembukuan simpanan dan meterai nantinya disediakan secara langsung oleh pihak BMT. Namun, bagi nasabah yangakan melakukan penutupan rekening simpanan berjangka mudharabah akan dikenakan

biaya administrasi sebesar Rp. 10,000,-.

2. BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir

Sedangkan untuk BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir untuk persyaratan menjadi anggota emiliki ketentuan yang hampir sama namun berbeda pada minimal deposito/setoran , yakni:

a. Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-. Setoran

senilai ini dirasa lebih memudahkan karena relatif kecil.

b. Bagi hasil yang diterima bisa dialihkan ke rekening nasabah/anggota simpanan atau dapat dimbil langsung di tiap bulan atau dengan cara lain seperti transfer ke rekening Bank lain.

c. Sedangkan porsi bagi hasil yang disesuaikan dengan jangka simpanan, adalah:

   1) 1 bulan nisbah bagi hasilnya (30:70),
   2) 3 bulan nisbah bagi hasilnya (35:65),
   3) 6 bulan nisbah bagi hasilnya (40:60),
   4) 12 bulan nisbah bagi hasilnya (45:55), dan
   5) 24 bulan (jatuh Tempo) dengan nisbah bagi hasil (50:50)

Selain ketentuan, berikut juga dituliskan mekanisme untuk menjadi anggota simpanan berjangka BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir:

a. Anggota mengisi form pengajuan simpanan berjangka yang telah disediakan pihak BMT sebagai syarat utama
b. Mengisi identitas diri sesuai dengan yang tertera di ktp atau SIM
c. Membawa setoran minimal yang telah ditentukan Rp1.000.000
d. Pengambilan simpanan hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo selama kurun jangka waktu yang dipilih
e. Cara pengambilan nya hanya dapat dilakukan oleh pemilik pemilik rekening sendiri dengan membawa sertifikat simpanan berjangka mudharabah tersebut. dan yang paling penting apabila mengambil sebelum jangka waktunya yang telah ditentukan maka akan

mendapatkan pinalti. Nantinya, calon nasabah simpanan berjangka akan dijelaskan dan dibantu oleh petugas yang ada. Untuk biaya operasional seperti pembukuan simpanan dan materai kalau punya dirumah bisa dibawa, kalau tidak nanti bisa bayar di BMT.[61]

Pembagian nisbah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dalam bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan diawal. Simpanan berjangka mudharabah ini memberikan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Namun dalam simpanan berjangka mudharabah memiliki jangka waktu yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. BMT memiliki anggota yang harus diperhatikan dalam simpanan berjangka mudharabah ini. Anggota berperan penting dalam suatu lembaga keuangan oleh karena itu BMT harus dapat menarik anggota sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari anggota tersebut dapat diputar oleh BMT yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana.

Pernyataan tersebut didukung teori yang dikemukakan oleh Muhammad yang menyatakan mekanisme simpanan berjangka mudharabah yaitu : Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk misbah yang telah disepakati diawal, Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu

[61] Hasil Wawancara dengan Ibu Nova, selaku Customer Service di BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir, pada Hari Kamis, 15 Januari 2021

yang disepakati.[62]

Penerapan produk simpanan berjangka Mudharabah baik, di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo maupun BMT Nusantara umat Mandiri di Kalidawir sesuai dengan teori yang ada. Dimana BMT bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan anggota sebagai pemilik dana (shahibul mal). Pengambilan simpanan berjangka mudharabah ini hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu berdasarkan akad antara anggota dan BMT.

B. Penerapan Mekanisme Simpanan BerjangkaMudharabah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota dalam Perspektif Islam di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir

Islam adalah agama rahmatan lilalamin yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Di dalam islam mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul mall (pemilik modal) dengan mudharib (yang mempunyai ketrampilan atau keahlian) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati jika terjadi kerugian ditanggung shahibul maal.[63] Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir

---

[62] Muhammad,Manejemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2014) hlm 39

[63] Muhammad Haikal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72

merupakan lembaga keuangan yang menerapkan akad mudharabah.

Simpanan berjangka merupakan produk yang ditujukan untuk kepetingan investasi dalam bentuk surat berharga sehingga dalam lembaga syariah menggunakan prinsip mudharabah.[64] Menurut hukum islam simpanan berjangka diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat islam atau berdasarkan prinsip syariah.

Ekonomi dalam perspektif Islam, yakni segala praktek transaksi ekonomi tanpa adanya baik itu riba, ghahar, begitupun masyir. Salah satu produk di BMT adalah simpanan berjangka mudharabah. Dalam praktiknya, mekanisme simpanan berjangka Mudharabah di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT Nusantara umat Mandiri Kalidawir sesuai dengan ketentuan juga syariat islam. Sebab, mekanisme simpanan berjangka disini anggota beserta BMT sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang mana keuntungan tersebut didapat dari sistem bagi hasil dengan anggotanya tersebut dengan seadil-adilnya sebagaimana kesepakatan bersama.

Dasar hukum simpanan berjangka terdapat pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada tahun 2008 secara khusus mengenai simpanan berjangka dalam lembaga syariah diatur melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.[65] Diperkuat pula oleh fatwa DSN No.03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 april 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam

---

[64] *Ibid*,..hlm. 229

[65] *Ibid*,..hlm 94

bidang investasi memerlukan jasa pebankan.

Produk simpanan berjangka mudharabah yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri kalidawir itu terdapat kesesuaian antara islam dengan BMT. BMT sudah menjalankan sesuai dengan rukun rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh fatwa DSN-MUI. Dilihat dari :

1. Konsep akad simpanan berjangka mudharabah yaitu sudah sesuai dengan islam di mana terdapat rukun dan syarat akad
2. Bagi hasil yang diberikan oleh BMT sesuai dengan islam di mana bagi hasil yang diberikan sesuai dengan kesepakatan diawal.

Dengan demikian penggunaan akad Mudharabah dalam simpanan berjangka, baik di BMT dinar Amanu maupun BMT Nusantara Umat Mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang melarang adanya riba, secara istilah riba merupakan transaksi dengan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Simpanan berjangka mudharabah ini menggunakan akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil di mana perolehan sistem bagi hasil antara anggota dan BMT sesuai. Selain tidak mengandung riba juga tidak mengandung masyir dalam segala transaksi ekonomi dalam bentuk apapun. Simpanan berjangka mudharabah berdasarkan dengan adanya akad yang sesuai agar tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Simpanan berjangka mudharabah di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir sudah sesuai dengan prinsip islam di

mana dalam transaksi sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan bagi hasil yang dijalankan BMT juga sudah sesuai dengan prinsip islam yang tertera dalam QS. An-Nisa ayat 29 dimana ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya riba. Berdasarkan penjelasan diatas KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir telah menjalankan penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah sesuai dengan prinsip islam.

Pernyataan tersebut didukung teori oleh Mutasowifin yang mengemukakan bahwa produk-produk bank syariah sesuai dengan prinsip Muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.[66]

C. Penerapan Mekanisme Pemberian Nisbah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir

Nisbah adalah pembagian keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentasi yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pada pihak bank dan pihak anggota. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil karena nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi .[67] Bagi hasil sering disebut juga dengan istilah profit sharing yang berarti pembagian laba.

---

[66] Novita Erliana Sari, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun,* (Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol.5 No.2 2017) hlm 62

[67] Siti Afifah, *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada BPRS Amanah Ummah*". Jurnal Al-Muzara, Vol.1,No 2 (2013), hlm. 151

Simpanan dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada BMT agar melakukan pembiayaan yang menguntungkan sehingga hasil yang diperoleh dapat dihasilkan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Adapun simpanan tersebut nantinya digunakan bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan dari BMT, sebagaimana di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir. Setiap jangka waktu yang ada di produk simpanan berjangka mudharabah tentunya memiliki nisbah yang berbeda-beda.

Jangka waktu simpanan berjangka mudharabah di BMT Dinar Amanu dalam 1 bulan nisbah bagi hasilnya (45:55). Jika 3 bulan nisbah bagi hasilnya (48:52), 6 bulan nisbah bagi hasilnya (50:50), 12 bulan nisbah bagi hasilnya (55:45) dan 24 bulan (jatuh Tempo) dengan nisabah bagi hasil (60:40). Sedangkan di BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir, jangka 1 bulan nisbah bagi hasilnya (30:70), 3 bulan nisbah bagi hasilnya (35:65), 6 bulan nisbah bagi hasilnya (40:60), 12 bulan nisbah bagi hasilnya (45:55), dan 24 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar (50:50). Tentu perbedaan nisbah bagi hasil antara KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir cukup signifikan. BMT Dinar Amanu pembagian persent terbilang adil dan mendekati setengah bahkan untuk jangka simpanan terlama di atas 50%. Berbeda dengan BMT Nusantara Umat Mandiri yang menitikberatkan bagi hasil lebih banyak untuk pihak BMT. Hal tersebut juga nampak pada nisbah bagi hasil pada akad Mudharabah masing-masing BMT.

Namun, tetap saja nisbah tersebut berdasarkan akad kesepakatan bersama anatar anggota dan pihak BMT. Untuk perolehan bagi hasil tersebut berdasarkan prosentase keuntungan dari BMT bukan dari besarnya simpanan. Maka dari itu, nisbah bagi hasil tersebut sah dan sesuai dengan perspektif Islam tanpa adanya pemaksaan salah satu pihak maupun kerugian dari salah satunya. Sebab, telah diketahui, disetujui dan disepakati bersama.

Simpanan Berjangka hanya dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo,kecuali mendapat persetujuan pimpinan setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpanan berjangka diperpanjang secara otomatis, jika tanpa ada pemberitahuan dari deposan sesuai nominal dan jangka waktunya. Jika simpanan berjangka tersebut akan dicairkan atau dirubah jangka waktunya, maka deposan wajib memberitahukan kepada pihak BMT yang ubersangkutan. Simpanan berjangka yang diperpanjang secara otomatis, pada saat perpanjangan tidak diterbitkan Bilyet Deposito yang baru, namun hanya diberikan surat. Apabila Bilyet Deposito hilang/ dicuri, deposan harus segera melaporkan kepada Bank dengan dilampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian. Berikut perhitungan distribusi bagi hasil yang digunakan oleh *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT) dengan akad Mudharabah:

Untuk mempermudah pemaparan, berikut rincian perhitungan distribusi masing-masing BMT dalam penelitian ini:

1. KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo Tulungagung

Sebagai contoh, Ibu Nur (Anggota KSPPS BMT Dinar Amanu Pajerejo) memiliki simpanan berjangka sebesar Rp. 10.000.000,- dengan

jangka waktu 1 bulan dari tanggal (4 Oktober 2020 – 4 Nopember 2020), dengan nisbah bagi hasil 45% Anggota dan 55% BMT kalidawir. Saldo simpanan untuk jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 110.000.000,- dan keuntungan simpanan jangka waktu 1 bulan sebesar Rp.5.000.000,-.

Dari perhitungan distribusi tersebut maka keuntungan simpanan berjangka Mudharabah yang didapat ibu Anjarsary adalah sebebar Rp. 204.600 dalam jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 45% dari simpanan/deposit sebesar Rp.10.000.000,-. Sedangkan bagi pihak BMT atas simpanan tersebut mendapat nisbah 55%, sebesar Rp. 250.000,-. Maka jelas dan sah hukumnya, distribusi bagi hasil yang didapatkan anggota dari BMT Dinar Amanu Pajerejo adil dan tetap menguntungkan. Hal ini tentu sesuai dengan prinsip Islam yang berlaku. Dan juga, apabila semakin lama jangka simpanan Mudharabah yang dipilih maka akan tinggi pula nisbah bagi hasil yang didapatkan.

2. BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir

Salah satu anggota BMT Kalidawir, yakni Ibu Ida, Memiliki deposit awal Rp. 1.000.000,- memilih simpanan berjangka 1 bulan (4 Oktober 2020 – 4 Nopember 2020), dengan nisbah bagi hasil 30% Anggota dan 70% BMT kalidawir. Saldo simpanan untuk jangka waktu 1 bulan sebesar Rp. 11.000.000,- dan keuntungan simpanan BMT jangka waktu 1 bulan sebesar Rp.2.000.000,-.

Maka keuntungan simpanan berjangka Mudharabah yang didapat ibu Ida sebagai anggota jangka 1 bulan adalah sebebar Rp. 55.000 sebab

nisbahnya sebasar 30% dari simpanan/deposit minimum sebesar Rp.1.000.000,-. Sedangkan bagi pihak BMT atas simpanan tersebut mendapat nisbah 70%, sebesar Rp. 127.300,-. Tentu distribusi bagi hasil yang didapatkan anggota dari BMT Kalidawir dinilai adil sebab sesuai akad nisbah yang disepakati. Sama halnya dengan BMT lainnya semakin lama jangka simpanan Mudharabah yang dipilih maka akan semakin tinggi pula nisbah bagi hasil yang didapatkan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, teknik perhitungan distribusi/ porsi bagi hasil Simpanan Berjangka Mudharabah di KSPPS BMT Dinar Amanu Pajerejo dan BMT Kalidawir sama-sama menggunakan pertimbangan nominal simpanan anggota, total saldo jangka waktu, pendapatan total BMT pada bulan itu dan persentase atau nisbah bagi hasil yang diberikan. Anggota BMT akan memperoleh bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Pernyataan diatas didukung teori yang dikemukakan oleh Al Qardhawi yang mengemukakan bahwa bagi hasil adalah Dimana kedua belah pihak akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di mana bagi hasil mensyaratkan kerjasama pemilik modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sekaligus untuk masyarakat.[68]

---

[68] Novita Erliana Sari, *Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menabung pada Nasabah Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun, (*Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, Vol.5 No.2 2017) hlm 60

D. Kendala dan Solusi dari Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dalam Meningkatkan Jumlah Anggota

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendala merupakan suatu keadaan yang membatasi, Menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.[69] Setiap kegiatan pastinya Ada kendala untuk pencapaian target. Dengan adanya kendala yang dialami pasti ada solusi yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Solusi merupakan penyelesaian Pemecahan masalah atau jalan keluar.[70] Adapun kendala yang dihadapi oleh KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah, umumnya adalah jumlah anggota BMT yang belum ada peningkatan yang signifikan. Baik di BMT Dinar Amanu atau Nusantara Umat Mandiri, tiap tahunnya hanya terjadi peningkatan anggota beberapa persen saja.

Hal ini disebabkan oleh, adanya banyak lembaga, koperasi, juga Bank berbasis syariah di daerah yang sama. Di tambah lembaga keuangan Makro seperti Bank juga meluncurkan produk sama yang berbasis syariah Islam. Maka dari itu, persaingan antar lembaga keuangan yang bergerak di bidang sama (syariah) –pun semakin ketat. Daerah geografis nya yang berada di daerah pinggiran pun, khususnya Tulungagung, menjadikan masyarakat masih ada yang ragu bahkan takut karena belum memahami betul sistem

---

[69]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam https://kbbi.web.id/kendala.html diakses pada Sabtu 23 Januari 2021 pukul 10.40 WIB.

[70] Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) dalam https://kbbi.web.id/solusi.html diakses pada Sabtu 23 Januari 2021 pukul 10.40 WIB

operasional simpanan berjangka. Masyarakat kebanyakan cenderung menyimpan uang secara manual seperti menempatkan di dalam rumah. Atau menabungnya dalam bentuk ternak, sawah atau emas. Dalam penerapannya, simpanan berjangka dengan akad Mudharabah tidak memiliki kendala sedikit pun baik anggota maupun pihak BMT apabila memahami dengan jelas akad, syarat dan ketentuan sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya pun, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan yang adil sebagaimana akad nisbah yang disepakati.

Adapun solusi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Dinar Amanu Panjerejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri dalam mengatasi kendala yang menghambat dalam meningkatkan jumlah anggota adalah melakukan dengan cara tetap mengedukasi dan mendekati masyarakat selain itu dengan promosi dan branding melalui brosur yang secara offline maupun online. Secara offline, keduanya menggunakan brosur dan poster iklan yang disebarluaskan di daerah masing-masing. Di samping itu, beberapa tenaga kerja di BMT melakukan promosi secara langsung dengan terjun ke lapangan seperti pasar atau ke beberapa perkumpulan-perkumpulan desa setempat. Penggunaan brosur sebagai alat promosi di pasar adalah paling efektif secara offline untuk menarik minat masyarakat luas, khususnya pedagang menjadi anggota simpanan berjangka Mudharabah. Di samping itu, pihak BMT pun memberi pemahaman dan penjelasan yang lebih mengenai simpanan berjangka Mudharabah. Bagimana akad/perjajiannya, mekanisme begitupun sistem operasionalnya.